

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI DIRI SENDIRI
(Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor
339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

RISNA RAHADIAN
NPM : 1406200510



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018



Stepad, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RISNA RAHADIAN
NPM : 1406200510
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 8625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RISNA RAHADIAN
NPM : 1406200510
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI
SENDIRI (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor
339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Slappah, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISNA RAHADIAN
NPM : 1406200510
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI
SENDIRI (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor
339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I

NUR ARIANSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Rahadian
NPM : 1406200510
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Analisis Putusan PN Tanjung
Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



RISNA RAHADIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : RISNA RAHADIAN
NPM : 1406200510
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
10 Sept. 2018	Skripsi Diturus		
14 Sept 2018	Perbaikan sesuai Pedoman 2 EAD		
18 Sept 2018	Perbaikan sesuai pedoman		
25 Sept 2018	Bab III sematkan dan Pubres		
02 Okt 2018	ulasan hal. aka ditubuh keaman atas, Perbaikan tulis sesuai pedoman, mm. hal 70 hal		
03 Okt 2018	Ace ke Pub. I		
04-10-2018	liter belahan	Koran yang dikliri	
06-10-2018	Kata kunci Abstract	Lata desu pelengkapan	
08-10-2018	peny bulu		
09-10-2018	per Skripsi		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nur Alamsyah, S.H., M.H

Pembimbing II

Erwin Asmadi, S.H., M.H



Zinnah, Cerdas & Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tenggangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *NDP* /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : RISNA RAHADIAN
NPM : 1406200510
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-I (S-1)
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN.Tjb)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAIL, SH., MH
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 26 JULI 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 26 JANUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Zulhijah. 1439 H
30 Agustus. 2018 M

Wassalam
Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
(Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)

RISNA RAHADIAN
NPM: 1406200510

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan proses penegakan hukum yang diakhiri adanya putusan Hakim. Latar belakang penelitian ini adalah tentang adanya putusan diluar dakwaan dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, dan juga untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb.

Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta secara sistematis kemudian analisisnya dilakukan secara yuridis dengan mengaitkan antara data dan fakta yang diperoleh dengan menganalisa putusan pengadilan yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri antara lain faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak, kelompok teman sebaya, narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Hakim dalam perkara Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan di luar dakwaan, karena terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Disarankan kepada jaksa dalam membuat surat dakwaan haruslah lebih teliti dan cermat dengan pertimbangan unsur pasal yang sesuai untuk dakwaan terhadap terdakwa serta mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan.

Kata Kunci : *Kajian Hukum Pidana, Narkotika, Penyalahgunaan.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua ciptaan-Nya di alam semesta ini. Sholawat beriring salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman zahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat dalam rangka persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Adapun judul skripsi Ini adalah Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memuaskan. Penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk menyempurnakan Skripsi ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda tercinta Ali Naswan dan Ibunda tercinta Almarhumah Afrida yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh dengan curahan dan kasih sayang, serta menafkahi penulis sedari kecil sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum UMSU, Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH, yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Abangda penulis Dr. Ramon Nofrial, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Kelas B3 Malam.
10. Sahabat-sahabat penulis Alnisa Mahrufi, Fredi Ismawanto, Ayu Anggira, S.Ak, Syafitri Wulandari, S.H, Tri Wulandari, S.H, Asri Afrida, SH, Zahrina Jannah, S.Ak, serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, atas

segala suka dan duka yang dilewati bersama dan terimakasih atas bantuan dan dukungan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan memperluas cakrawala pemikiran khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2018

Penulis

RISNA RAHADIAN
NPM: 1406200510

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	iv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional.....	9
BAB II:TINJAUAN PUSTAKA	
A. Narkotika	12
B. Penyalahgunaan Narkotika	15
C. Pemidanaan	20
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri	32

B. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri	49
C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb	61
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, negara Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan pembangunan guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembangunan tersebut salah satunya di bidang hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan cara membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.¹

Penerapan sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai kepolisian atau Badan Narkotika Nasional selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum hingga diakhiri dengan adanya putusan Hakim pada lembaga peradilan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah

¹ Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penegakan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 2

Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan. Kewenangan negara memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana.²

Menurut Barda Nawawi Arief, kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan³ maka Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan Hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinan yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan bebas memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasihat hukumnya hakim bebas membuat pertimbangan dan keputusannya, yaitu dalam arti bahwa hakim berada di bawah wibawa berlakunya ketentuan undang-undang, yang memberikan wewenang dan kewajiban dalam melakukan peradilan.⁴

Pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting. Hakim yang merupakan pelaksana kegiatan di bidang peradilan haruslah memperhatikan nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan juga harus menguasai norma hukum tertulis (*das solen*). Putusan pengadilan diharapkan dapat dijadikan koreksi dan rekoreksi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² *Ibid.*, halaman 4.

³ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 37.

⁴ Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademia Presindo, halaman 67.

apakah memenuhi rasa keadilan atau sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga dapat diketahui apakah ada harmonisasi dan sinkronisasi antara *das solen* dengan *das sein*, kebijakan formulatif dengan kebijakan aplikatif serta harmonisasi antara *law in the book* dengan *law in action*, dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman apakah Undang-Undang yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) perlu diperbaiki yang berbasis nilai keadilan untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*). Penilaian proses penegakan hukum tersebut tentunya tidak luput pula sejak mulai proses pemberkasan dari penyidik dan penuntut umum tentang penerapan Pasal-pasal yang disangkakan maupun didakwakan.⁵

Persoalan lain dalam proses penegakan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berimbas pada penerapan pidana adalah mengenai penentuan seorang pelaku untuk dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri, antara sesama penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum dan Hakim karena tidak ada pedoman yang jelas untuk dapat dikatakan pelaku sebagai penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan jumlah barang bukti dan menyangkut urine.

Berdasarkan kenyataan di persidangan, penyidik dan penuntut umum tetap berpedoman pada urine pelaku tanpa menghiraukan jumlah barang bukti yang hanya sekali pemakaian, jika urine pelaku negatif maka terhadap pelaku dikenakan/didakwakan dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk narkotika jenis tanaman atau Pasal 112 Undang-Undang

⁵ Dahlan, *Op. Cit.*, halaman 8.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk narkotika bukan tanaman. Sebagian Hakim menjatuhkan putusan yang tetap berpedoman pada surat dakwaan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim seperti ini dikenal dengan istilah Hakim sebagai corong undang-undang. Namun ada sebagian Hakim yang bersifat progresif yang walaupun tetap berpedoman pada surat dakwaan namun menjatuhkan putusan dengan pidana di bawah pidana minimal yang telah ditentukan karena berdasarkan fakta persidangan pelaku dikualifikasikan sebagai pemakai narkotika. Bahkan sebagian Hakim yang lain berani menyimpangi surat dakwaan dengan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) dikarenakan penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara berdasarkan fakta persidangan pelaku harus dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Dirinya Sendiri.⁶

Penerapan pidana yang berbeda sangat merugikan dan tidak menggambarkan rasa keadilan sebab seorang pengguna narkotika sebelum menggunakan narkotika dipastikan harus memiliki atau membeli terlebih dahulu, dan ketika narkotika telah dibeli atau dimiliki, sebelum dipergunakan telah ditangkap aparat kepolisian atau Badan Narkotika Nasional sehingga otomatis hasil pemeriksaan laboratorium atas urine yang bersangkutan adalah negatif.

⁶ *Ibid.*, halaman 9.

Secara logika, terhadap pemakai narkoba dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun bahkan dapat dikenakan pidana berupa tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkoba dikenakan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Putusan Hakim di luar dakwaan salah satunya terdapat pada Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pertimbangan terdapat unsur terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, namun dalam putusannya Hakim menggunakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim melihat fakta pada saat kejadian yang mana terdakwa membeli narkoba itu adalah untuk menggunakannya serta dengan barang bukti yang hanya sedikit. Sehingga Majelis Hakim menggunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Berdasarkan hasil permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor Putusan 599/Pid.Sus/2015/PT-Medan memberikan putusan kepada terdakwa menggunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menetapkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)”**

1. Rumusan Masalah

Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian.⁷ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri?
- b. Bagaimana sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri?
- c. Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb?

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini berharap manfaat:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.
- b. Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta Mahasiswa khususnya jurusan Hukum Pidana, juga kepada saya sendiri sebagai penulis, dan kepada pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.
3. Untuk mengetahui analisis putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta secara sistematis kemudian analisisnya dilakukan secara yuridis dengan mengaitkan antara data dan fakta yang diperoleh dengan menganalisa putusan pengadilan yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data ini diperoleh melalui data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder instrumen studi dokumen itu harus digunakan sebaik-baiknya. Dalam pengertian operasionalnya, bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Sehubungan dengan sistem penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁸ Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb). Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasional sebagai berikut:

1. Kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang, kajian merupakan proses rasional dan pembuktian empirik terhadap kepercayaan/ketidakpercayaan menjadi pemahaman/ilmu pengetahuan.
2. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.
3. Pidana adalah penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata harus ditegakkan oleh negara.
4. Penyalahgunaan Narkotika adalah tindakan penggunaan bahan atau zat yang tergolong dalam Narkotika yang mana di konsumsi atau digunakan dengan tanpa kesesuaian fungsi yang legal seperti kepentingan medis, namun disalah gunakan untuk mendapat efek tersendiri bagi penggunanya dengan dosis dan tujuan yang tidak tertentu.

⁸ *Ibid.*, halaman 5.

5. Diri Sendiri merupakan orang seorang diri tidak dengan orang lain tidak dibantu (dipengaruhi) orang lain kepunyaan dari yang disebut (yang bersangkutan), bukan kepunyaan orang lain diri dari yang bersangkutan (bukan wakil atau pengganti) orang yang sesungguhnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.”

Narkotika menurut Soedjono adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukan ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.¹⁰ Oleh karena itu apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan dampak berbahaya bagi pemakai

⁹ Dahlan, *Op. Cit.*, halaman 43.

¹⁰ *Ibid.*

narkotika, dan menimbulkan ketergantungan narkotika bagi si pemakai sehingga si pemakai menjadi pecandu. Sedangkan secara terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penggolongan narkotika terdiri dari 3 golongan, yaitu:¹¹

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang tidak digunakan untuk terapi dan berpotensi tinggi untuk ketergantungan, misalnya heroin.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang dapat digunakan untuk terapi tetapi berpotensi tinggi untuk ketergantungan, misalnya morfin.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang digunakan untuk terapi dan berpotensi rendah untuk ketergantungan, misalnya kodein.

¹¹ Sumiati, dkk. 2017. *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*. Jakarta: Trans Info Media, halaman 10.

Adapun berikut ini macam-macam jenis narkotika:¹²

- a. Ganja yang dikenal juga dengan nama *cannabis sativa* pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi (keracunan ringan). Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang dan biji, namun kemudian disalahgunakan pemakaiannya. Banyak orang mengkonsumsi ganja dengan cara menghisap seperti orang menghisap rokok. Ada juga dengan cara memasukkan ke dalam makanan guna mendapatkan rasa nikmat. Membuat ketagihan secara mental dan berfikir menjadi lamban dan pecandunya nampak bodoh karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berfikir menjadi menurun. Mengandung bahan kimia *Delta-9tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat mempengaruhi pemakai dalam cara melihat dan mendengar.
- b. Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran *getah poppy* (*papaver sormary ferum*) dengan bahan kimia lain, sifatnya jadi semi sintetis. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Di dalam dunia kedokteran zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan/operasi.
- c. Heroin merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya heroin ini di gunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin disebut juga putaw. Bentuknya seperti serbuk putih tidak berbau.

¹² Dwi Jatmiko, "Makalah Penyalahgunaan Narkotika", melalui <http://sangpujanggakecil.blogspot.com>, diakses Rabu 12 September 2018, Pukul 15.08 wib.

- d. Kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi serta berkurang rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain memperburuk system pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya putaw sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.
- e. Shabu adalah Zat yang tidak berbau dan bening ini merupakan komoditas baru yang sedang trend dan laris. Dalam dunia kedokteran disebut juga dengan yang masih saudara kandung ecstasy, karena sama-sama tergolong dalam keluarga psikotropika stimulasi dapat menyebabkan ketergantungan
- f. Ekstacy adalah salah satu dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak di produksi di dalam negeri.

B. Penyalahgunaan Narkotika

Secara harfiah kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika. Penyalahgunaan narkotika, pada awalnya narkotika untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun dengan Semakin berkembangnya zaman, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal negatif.¹³

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹³ Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 100.

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara

langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.

1. Perbedaan antara Pelaku dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.

Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan. Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil.

Korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).¹⁴

Dapat dikatakan yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*false victims*), yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. Menurut Stephen Schafer, *self victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Sebagai contoh dari *self*

¹⁴ Nugroho Prasetyo Hendro, "Kualifikasi Penyalahguna Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melalui <https://www.kompasiana.com>, diakses Kamis 13 September 2018, Pukul 15.05 wib.

victimizing victims adalah korban Narkotika, judi, aborsi, prostitusi.¹⁵ Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban.

Pembuktian penyalah guna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya mahkamah agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus narkotika.

Permasalahan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mahkamah agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

¹⁵ Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Op., Cit*, halaman 50.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkoba harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, untuk menjatuhkan amar putusannya hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarif kecanduaan terdakwa.

C. Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”¹⁶

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa ada pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.¹⁷

¹⁶ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

¹⁷ Chairul Huda. 2006. *Teori Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 130.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹⁸

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana,
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatannya dapat dihukum pidana,
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹⁹

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan Hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan Hakim.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.

Pemberian pidana atau ppidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang;

Ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana, ini berarti semua aturan perundangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem

pemidanaan.²⁰

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana yakni:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

Jenis jenis pidana pokok yaitu: ²¹

1. Pidana Mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya.
2. Pidana Penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai

²⁰ Dahlan, *Op., Cit.*, halaman 32.

²¹ Winzalucky, "Hukum Penitensier", melalui <http://unjalu.blogspot.com>, diakses pada Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 14.04.

penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan dan hak-hak lainnya.

3. Pidana Kurungan dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
4. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Menurut S.R Siaturi “Pidana denda menjurus kepada *Premium Remedium*, Artinya “alat penjara yang diutamakan dimana peranan hukum pidana bukan lagi sebagai senjata pamungkas manakala

bidang hukum lain sudah tidak mampu lagi mengatasi suatu permasalahan hukum.²²

Jenis-jenis Pidana Tambahan yaitu:²³

1. Pidana Pencabutan Hak–hak Tertentu yaitu pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang..
2. Pidana Perampasan Barang tertentu yaitu suatu pidana yang hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.
3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim yaitu setiap putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pidana pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Terkait dengan penjatuhan pidana ini, terdapat 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:²⁴

1. Teori Pembalasan (*Absoluut, vergeldings*) membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang penjahat mutlak

²² S.R Sianturi, dan Mompang L. Pangabeon. 1996. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, halaman 126.

²³ Adami Chazawi.2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana, Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 44.

²⁴ *Ibid.*, halaman. 27.

harus dipidana.²⁵

2. Teori Tujuan (*Relatif*); bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne precetur*). Sebenarnya teori ini lebih tepat disebut teori perlindungan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori tujuan ini terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk meyingkirkan penjahat, atau prevensi umum.²⁶
3. Teori gabungan (*werenigings theorien*) merupakan gabungan dari teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) dan Teori relative atau tujuan (*doel theorien*). Penulis yang pertama kali megajukan teori ii adalah Pallegro Rosi. Disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan yang adil, tetapi memiliki pendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²⁷

Herbert L. Packer, sebagaimana dikutip O.C Kaligis, mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan sebenarnya hanya ada dua yaitu memberikan suatu penderitaan, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman. 29

²⁷ *Ibid.*, halaman. 32.

²⁸ O.C Kaligis, & Associates. 2007. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 27.

Mengenai tujuan pidanaaan di Indonesia, Muladi cenderung mengkombinasikan tujuan pidanaaan dengan pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis. Tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Muladi menjelaskan tujuan pidanaaan sebagai berikut:²⁹

1. Tujuan pidanaaan adalah pencegahan umum atau khusus. Untuk mencegah pelaku dan orang lain terhadap kejahatan yang sama atau kejahatan lebih lanjut.
2. Tujuan pidanaaan adalah perlindungan masyarakat. Secara sempit digambarkan sebagai kebijakan pengadilan untuk mencari jalan pidanaaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan pidana.
3. Tujuan pidanaaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pidanaaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam yang tidak resmi. Tujuan pidanaaan untuk memelihara atau mempertahankan kepaduan yang utuh. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Jadi solidaritas dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan.
4. Tujuan pidanaaan adalah pengimbalan/pengimbangan. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya, hal ini memberikan pembenaran untuk dilakukan pembenaran dengan dijatuhkan pidana. Penjahat harus

²⁹. Dahlan. Tanpa Tahun. *Tindak Pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri*. Medan: Universitas Prima Indonesia, halaman 24.

membayar kembali akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya.

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/sarana mencapai tujuan, maka konsep/Rancangan KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Bab III Buku I Konsep Rancangan KUHP Baru tersebut, khususnya Pasal 54 yang mengatur tujuan pemidanaan, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan untuk:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terpidana dan menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

1. Pemidanaan Pelaku Narkotika di Indonesia

Permasalahan Narkotika telah menjadi masalah yang besar, baik di Indonesia maupun bagi bangsa lain. Menyikapi permasalahan ini, pemerintah pada zaman Orde Baru mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Selain dengan mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang, pemerintah juga telah membentuk sebuah badan pemerintah yaitu Badan

Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari Narkotika. Keseriusan pemerintah dalam memerangi permasalahan narkotika ini harus pula didukung oleh segenap elemen masyarakat. Peran serta masyarakat ini dapat berupa upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru. Bahkan peran serta masyarakat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, tercantum pada pasal 104, 105 dan 109 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki dua sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika dan sisi yang tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam Bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara bahkan dapat pula dihukum mati atau seumur hidup.

Penanganan pecandu narkoba yang menurut Undang-Undang dianggap sebagai korban memang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pecandu narkoba adalah korban dari pergaulan bebas dan dampak buruk perkembangan zaman. Menurut mereka menjadi pecandu bukan merupakan sebuah tindak pidana, tetapi seseorang sedang kesakitan yang membutuhkan pertolongan. Tetapi sebagian masyarakat beranggapan bahwa pecandu narkoba telah melakukan tindak pidana sehingga harus dipidana seperti halnya pengedar narkoba, yaitu dengan dihukum penjara agar menimbulkan efek jera.

Perdebatan dimasyarakat tentang para pengedar narkoba, dimana argumen kontra beranggapan bahwa pengedar narkoba tidak sepatutnya dihukum mati karena hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Apalagi hukum mati bertentangan dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Sedangkan argumen pro menyatakan bahwa hukuman mati memberi efek preventif terhadap penjahat potensial kejahatan narkoba. Bila menyadari akan dihukum mati, penjahat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Apalagi masalah narkoba tidak bisa dianggap masalah biasa. Masalah narkoba pada masa ini telah menjadi masalah yang luar biasa dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Bahkan Undang-Undang Narkoba di Indonesia termasuk kedalam Undang-Undang Khusus.

Berdasarkan perdebatan yang terjadi dimasyarakat, lebih tepat jika pecandu narkoba lebih baik hanya direhabilitasi. Memang banyak pecandu atau

penyalahguna narkotika pada akhirnya divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), yang mana dalam Lapas tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Hal ini dapat berakibat fatal, karena pada kenyataannya peredaran narkotika dalam Lapas sangat marak, bahkan para penyalahguna narkotika tersebut dapat lebih leluasa dalam memakai narkotika karena lebih mudah didapat. Vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu narkotika di dalam Lapas tidaklah efektif, belum tentu pula menimbulkan efek jera. Bahkan yang terjadi, para pecandu tersebut akan semakin kecanduan dan makin mudah memakai narkotika tersebut karena berbaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika, serta dengan melihat situasi di Lapas seperti saat ini belum tentu pula menimbulkan efek jera. Apalagi mengingat jumlah narapidana di dalam Lapas diseluruh Indonesia telah melebihi kapasitas, apabila pecandu berada di Lapas penanganan dan pengawasannya tidak akan efektif, bahkan untuk narapidana tindak pidana lainnya. Persoalan narkotika tak akan selesai jika pengguna tidak direhabilitasi. Dalam kasus narkotika pendekatan hukum secara represif justru tidak efektif. Tetapi apabila seseorang yang telah keluar dari rehabilitasi dan kembali menjadi pecandu narkoba (residivis), lebih tepat jika pecandu tersebut dihadapkan pada hukuman penjara.³⁰

³⁰ Adnan Dwi Cahya, "Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia", melalui <http://bloggermahasiswahukum.blogspot.com>, diakses Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 11.02.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Teori psikodinamik menyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkotika sampai ketergantungan apabila pada orang itu terdapat faktor penyebab dan faktor pencetus yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (antisosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Faktor kontribusi, seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor pencetus, bahwa pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah didapatinya narkotika mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan/ketergantungan narkotika.

Faktor-faktor penyebab yang berperan dalam penyalahgunaan narkotika adalah:³¹

1. Tersedianya obat itu sendiri dan mudah didapat dengan harga terjangkau
2. Kepribadian individu atau pemakai.
3. Masyarakat atau tempat perilaku penyalahgunaan obat terjadi seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya.

³¹ Clara R.P. Ajikusumo. 2017. *Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Media Pressindo, halaman 50.

Pada tingkat individu, faktor lain diantaranya:³²

1. Harga diri dan citra diri yang rendah.
2. Kecemasan yang tinggi dan faktor psikologis lainnya.
3. Merasa dikucilkan, tidak diterima, dan tidak dihargai baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial lainnya.
4. Keluarga yang *permissive*.
5. Keluarga yang tidak bahagia, penuh konflik.
6. Pergaulan dalam lingkungan kelompok sebaya yang salah satu atau beberapa anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
7. Salah satu atau beberapa orang tua atau keluarga menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba
8. Haus akan penerimaan, pengakuan.
9. Kebutuhan akan gengsi sosial
10. Kebutuhan untuk menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari gaya hidup modern.

Graham Blaine mengemukakan bahwa biasanya seseorang mempergunakan narkoba dengan beberapa sebab, yaitu:³³

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya.

³² Togar M. Sianipar. Tanpa Tahun. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkoba Nasional, halaman 63.

³³ Sudarsono. Tanpa Tahun. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

11. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap norma-norma sosial.
12. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan.seks.
13. Untuk melepas diri dari dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
14. Untuk mencari dan menemukan arti dari pada hidup.
15. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
16. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan ketepatan hidup.
17. Untuk mengikuti kemauan teman-teman dalam rangka pembinaan solidaritas.
18. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tau.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu fenomena yang terjadi karena beberapa faktor yang secara kebetulan telah terjalin menjadi satu, sehingga berakibat demikian. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu:³⁴

1. Faktor Individu

Masa perkembangan kejiwaan, kepribadian terbentuk, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Perkembangan ini dialami secara berbeda antara individu yang dengan yang lain. Karenanya, tidak akan ada orang-orang yang persis sama. Sifat bawaan lahir berpengaruh besar.

³⁴ Sugiarto, "Penyalahgunaan Narkotika Akibat Kenakalan Remaja", melalui <https://sugiartoagribisnis.wordpress.com/>, diakses Kamis 06 September 2018, Pukul 14.2 wib..

Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkotika, faktor individu yang menyebabkan seseorang terjerumus antara lain:

a. Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian terdiri dari:

- 1) Gangguan berpikir dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain pandangan atau cara berpikir keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai-nilai hakiki dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya. Prinsipnya asal ada alasan, maka tindakannya dapat dibenarkan, termasuk tindakan menyalahgunakan narkotika.
- 2) Gangguan Emosi antara lain labil, mudah marah, mudah sedih, seringkali mudah putus asa, ingin menuruti gejolak hati, maka kemampuan pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat. Gangguan emosi juga dapat terwujud melalui perasaan rendah diri, tidak dapat mencintai diri sendiri maupun orang lain, tidak mengenal cinta kasih dan simpati, tidak dapat berempati, rasa kesepian dan merasa terbuang. Hal tersebutlah yang mempengaruhi seseorang tidak mampu mengontrol perbuatannya menyalahgunakan narkotika.
- 3) Gangguan kehendak dan perilaku seseorang selain dipengaruhi oleh fungsi fisiologis fisik, juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaannya. Jadi kalau pikiran dan emosinya sudah mengalami gangguan, maka dapat dipastikan perilaku atau keinginannya juga akan mengalami dampak dari gangguan pada pikiran dan emosinya. Sikap dan perilakunya akan terpengaruh dan biasanya dapat terjadi kehilangannya kontrol sehingga bertindak tidak

terkendali atau bertindak tidak sesuai dengan norma yang ada dalam lingkungannya, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor Usia

Pelaku penyalahgunaan narkotika, karena ingin *ngetrend* dan mendapat pengakuan dari lingkungannya. Rasa ingin tahu besar dan suka coba-coba, kurang mengerti resiko disebabkan kurangnya pengalaman dan penalaran. Dalam keadaan demikian ini, biasanya remaja mudah terjebak dalam kenakalan remaja ataupun penyalahgunaan narkotika. Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkotika, faktor usia yang menyebabkan seseorang terjerumus antara lain:

- a. Pandangan atau Keyakinan yang Keliru dan menganggap enteng hal-hal yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya pasti dapat mengatasi bahaya tersebut, atau merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang benar, akibatnya mereka dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
- b. Religius yang Rendah bahkan tidak pernah mendapat pengajaran dan pengertian mengenai Tuhan secara benar, maka biasanya memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. Sehingga tidak ada patokan untuk mengontrol perilakunya, sehingga perilakunya sesuka hatinya, tidak tahu masalah mana yang baik mana yang buruk dan tidak takut berbuat dosa. Salah satu perbuatan dosa/negatif yang tidak sungkan-sungkan dikerjakan adalah perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan hidup mempunyai pengaruh besar terhadap jatuhnya seseorang ke dalam penyalahgunaan narkoba, terutama faktor keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal, pengaruh teman, dan keadaan masyarakat pada umumnya.

a. Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai peranan penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter. Dari sejak seseorang dilahirkan, diasuh di dalam keluarga, sehingga pertumbuhan dan perkembangan hidupnya tidak akan terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan oleh keluarganya. Karakter atau kepribadian seseorang terbentuk oleh pola asuh sejak kecil yang diperolehnya. Walaupun ia mempunyai watak atau sifat bawaan yang diperoleh dari orang tuanya, namun pengaruh lingkungan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan dan pembentukan keperibadiannya. Tindakan kriminal termasuk penyalahgunaan narkoba bisa juga terjadi akibat kurangnya suasana keharmonisan (ketidakakuran) dalam keluarga bagi yang telah berumah tangga.

b. Faktor Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal

Tempat tinggal di daerah hitam atau terlalu padat penduduk, suasana hiburan yang menggoda, bagi seseorang kebiasaan hidup orang-orang yang mempunyai aktifitas di tempat-tempat hiburan dan gayanya yang kurang baik, sudah jelas hal ini berdampak negatif. Seperti halnya anak-anak, remaja ataupun orang dewasa dari keluarga yang mampu yang dapat dengan mudah membuang uang dan mencari hiburan di *night club*, *discotiq*, dan lain-lain, yang dapat membuat pola hidup yang lepas kendali dan terjerumus ke perbuatan kriminal termasuk penyalahgunaan narkoba karena adanya pengaruh negatif dari suasan

yang ada di dalam fasilitas-fasilitas tersebut. Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkotika, faktor Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal yang menyebabkan seseorang terjerumus antara lain:

- 1) Pengaruh teman lingkungan pergaulan/pertemanan sangat berpengaruh terhadap seseorang. Setiap orang memiliki teman dalam lingkungan pergaulannya, hubungan pertemanan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, mereka merasa dekat satu sama lain dan tidak sedikit yang membentuk suatu kelompok mereka mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, rasa solidaritas antar sesama teman yang tinggi. Dengan demikian, mereka akan dengan mudahnya melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan kelompoknya, mereka tidak memikirkan baik buruknya, tetapi hanya memikirkan apakah itu menyenangkan atau tidak. Juga tidak dipertimbangkan akan adanya resiko-resiko bagi dirinya. Bahkan untuk memenuhi keinginannya agar diterima kelompoknya, mereka tidak segan-segan melakukan hal yang sebenarnya disadari merupakan perbuatan yang tidak baik.
- 2) Keadaan masyarakat perubahan sosial sebagai konsekuensi modernisasi juga merupakan faktor yang berperan pada penyalahgunaan narkotika. Bagi remaja pada umumnya tidak mematuhi sistem nilai yang dianut orang tuanya. Mereka lebih dekat dan cocok dengan sistem nilai dari kelompok sebayanya yang sering berperilaku anti sosial dan menyalahgunakan narkotika. Para remaja biasanya menunjukkan ketidakmampuan menyesuaikan diri dan menjalin hubungan yang baik dan stabil dengan

keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, mereka lalu bergabung dengan teman kelompok sebaya dan turut menyalahgunakan narkotika sebab merasa senasib dan merasa cocok dengan segala aktifitas yang dilakukan kelompoknya.

1. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Seorang penyalahguna narkotika bisa mengakibatkan ketergantungan psikis maupun fisik. Salah satu akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya suatu keadaan lupa pada sipemakai, sehingga dapat melepaskan diri dari situasi konflik, melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat diatasi. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini dikemukakan karena narkotika adalah zat yang dapat merusak susunan saraf pusat di otak, yang mengatur fungsi organ-organ tubuh yang berdampak kepada multi dimensi kehidupan sebagai berikut:³⁵

a. Dimensi Sosial

- 1) Penyalahgunaan Narkotika memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya juga sudah tidak harmonis. Keluarga-keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat.
- 2) Untuk membiayai ketergantungan kepada Narkotika seseorang memerlukan banyak untuk membeli Narkotika, sehingga para pecandu mencuri, merampok, menipu, mengedarkan Narkotika bahkan bias membunuh untuk mendapatkan uang. Kesemuanya ini merugikan masyarakat.

³⁵ Komando, “Dimensi Penyalahgunaan Narkotika” , melalui <http://komando06.blogspot.com>, diakses Selasa 11 September 2018, Pukul 15.06.

- 3) Para pecandu Narkoba, pada umumnya menjadi orang yang anti sosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya.
- 4) Kerugian di bidang pendidikan juga terjadi dengan prosentasi cukup tinggi, yaitu prestasi sekolah merosot 96 %.
- 5) Para siswa penyalahguna, sering mengajak/mendorong teman-temannya untuk memakai Narkoba dengan awal mencoba dan akhirnya ketagihan. Hal ini sangat merugikan generasi muda.

c. Dimensi Kultural

- 1) Jika penyalahguna dibiarkan, maka jumlah penyalahguna akan berkembang menjadi pecandu-pecandu Narkoba dan akan meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat. Tingkah laku, perilaku dan norma-norma mereka, lama kelamaan akan membudaya sebagai suatu sub kultur yang membahayakan.
- 2) Jika sudah menjadi sub kultur maka sudah berakar di sebagian masyarakat dan bisa saja suatu saat orang menerima bahwa Pemimpinnya, Bupatinya, Kepala polisiannya adalah pecandu. Hal tersebut di atas adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

d. Dimensi Kesehatan

- 1) Penyalahgunaan Narkoba merusak/menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental, emosional dan kejiwaan seseorang.
- 2) Penyalahgunaan Narkoba merusak susunan syaraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, paru-paru, usus dan penyakit komplikasi lainnya.

- 3) Penyalahgunaan narkoba menimbulkan gangguan psikis pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri.
 - 4) Penyalahguna narkoba merusak sistem reproduksi, seperti produksi sperma menurun, penurunan hormon testosterone, kerusakan kromosom, kelainan sex, keguguran dan lain-lain.
 - 5) Penyalahguna narkoba dapat menimbulkan penyakit AIDS.
 - 6) Para ahli tingkat nasional memprediksi jumlah orang yang hidup dengan HIV di Indonesia pada tahun 2002 melaporkan estimasi jumlah tersebut sebesar 110.800 diantaranya terdapat 42.749 (38,6%) penyalahguna narkoba dengan jarum suntik.
- e. Dimensi Penegakan Hukum:
- 1) Di Indonesia terdapat kultivasi gelap ganja utamanya di Aceh, dan sebenarnya ganja sangat mudah sekali tumbuh di berbagai tanah di Indonesia yang biasanya ditanam di daerah pegunungan/hutan yang sulit dijangkau dan diketahui menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam memberantasnya.
 - 2) Sistem distribusi dari sindikat narkoba, sangat tertutup dan memakai sistem sel, berjenjang sehingga sangat sulit untuk mengetahui apalagi memperkarakan orang-orang penting dari sindikat tersebut, mengingat sistem hukum di Indonesia.
 - 3) Money Laundering (pencucian uang) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, sangat sulit diberantas dan dibuktikan.

4) Menangani penyalahgunaan narkoba yang jumlahnya sangat banyak, melelahkan. Membutuhkan tenaga, pikiran dan biaya yang besar dalam pengungkapannya.

f. Dimensi Keamanan Nasional

1) Sangat patut dicurigai bahwa pada masa lalu hasil perdagangan narkoba seperti perdagangan gelap di Aceh pada saat itu digunakan untuk membiayai gerakan separatis Aceh (Gerakan Aceh Merdeka).

2) Berbagai contoh di luar negeri seperti di Myanmar, hasil kejahatan narkoba dipergunakan untuk membiayai pemberontakan Shan Army di bawah pimpinan Jenderal Khunsa.

3) Demikian juga di Afganistan, patut dicurigai sebagai sarang terorisme.

4) Di Amerika Selatan sindikat/kartel narkoba karena mempunyai banyak uang, mampu mempunyai tentara sendiri (private army) yang dipersenjatai dengan senjata canggih dan mampu melawan kekuatan senjata militer negara tersebut (contoh kasus penangkapan tokoh dibalik perdagangan obat bius Colombia, Pablo Eskobar, sehingga terpaksa Pemerintah Colombia minta bantuan dari AS untuk menghancurkannya).

f. Dimensi Ekonomi

a. Seorang pecandu narkoba memerlukan uang yang banyak guna membeli narkoba, apa itu putaw (heroin), shabu, ganja atau zat adiktif lainnya pasti mendapatkannya dengan uang.

b. Seorang pecandu narkoba memerlukan uang yang banyak bila masuk panti rehabilitasi.

2. Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Ada tiga tingkat intervensi yang masih bisa dilakukan untuk penanganan penyalahgunaan Narkotika yaitu:³⁶

- a. Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya Narkotika, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.
- b. Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (*treatment*). Fase ini meliputi penerimaan awal (*initialintake*) antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
- c. Tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna Narkotika mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dan lain lain.

³⁶ Toha Arifin, "Bahaya Narkoba Bagi Kehidupan", melalui <http://toha-arifin.blogspot.com>, diakses Rabu, 26 September 2018, Pukul 09.15 wib.

3. Upaya Pencegahan dan Penanganan Narkotika dalam Hukum Islam

Mengenai cara pencegahan Narkotika dalam perspektif hukum Islam ini penulis mengungkapkan beberapa hal yaitu:³⁷

- a. Pertama, pihak yang menangani bimbingan agama (dakwah islamiyah) ini hendaknya terdiri dari pelbagai aspek disiplin ilmu yang terdiri dari ulama (kiyai/ustadz), psikolog, kriminolog, psikiater, dokter, praktisi hukum, sosiologi, aparat keamanan (polisi) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam permasalahan narkotika ini.
- b. Kedua, persiapan yang matang dan perencanaan yang rapih dan program-program yang terarah, efektif, efisien dan profesional. Sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan.
- c. Ketiga, bimbingan tersebut jangan berbentuk ancaman intimidasi dan tekanan. Tetapi diusahakan dengan menggali potensi diri (*tazkiyah al-qalb*) akan tergerak untuk mengikuti Alquran dan Hadis. Sehingga dengan penuh kesadaran menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
- d. Keempat, bimbingan didesain sedemikian rupa dalam bentuk ceramah/seminar/diskusi dengan seramah dan semudah mungkin, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keempat, perpaduan gerakan sosial, kultural dan moral spiritual yang secara langsung melibatkan peran orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pendidik dan aksi nyata pemerintah merupakan langkah yang efektif dan perlu ditumbuh kembangkan dimasa yang akan datang.

³⁷ Acep Saifullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", melalui <http://download.portalgaruda.org>, diakses Jumat, 28 September 2018, Pukul 11.55.

- e. Kelima, gerakan dakwah yang dipublikasikan melalui siaran agama pada beberapa stasiun televisi, cukup variatif dan bahkan lebih dinamis, menyangkut penanggulangan dan penanganan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

4. Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika

Peran masyarakat dan pemerintah perkembangan peredaran Narkotika di kalangan masyarakat yang dewasa ini semakin pesat membuat banyak pihak cemas, bagaimana tidak saat ini Narkotika sangat mudah untuk didapati tidak hanya oleh orang dewasa saja namun anak-anak pun juga mulai ikut merambah bisnis haram ini. Tentu pihak pemerintah harus segera mengambil tindakan antisipasi agar kejadian ini tidak terus berlangsung, jika tidak akibat yang akan diterima oleh bangsa Indonesia akan sangat fatal karena akan menyangkut masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Pemerintah perlu peran serta masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika ini. Berbagai macam metode pencegahan ini terus digalakkan agar nantinya masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam program pemerintah ini. Beberapa upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:³⁸

- a. Program Promotif, disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal Narkotika

³⁸ Dhany Capricorn, "Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah melalui <http://dhanymultimedia.blogspot.com>, Jumat, 28 September 2018, Pukul 21.00 wib.

sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan Narkotika.

- b. Program Preventif, disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal Narkotika agar mereka mengetahui tentang seluk beluk Narkotika sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

- 1) Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkotika, merupakan program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh asyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi Penyalahgunaan Narkotika tanpa merinci lebih dalam mengenai Narkotika.

- 2) Penyuluhan Seluk Beluk Narkotika, berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang Narkotika sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan Narkotika akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.
- 4) Upaya Mengawasi Produksi dan Distribusi Narkotika di Masyarakat, pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar Narkotika dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di

dalam masyarakat. namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

- c. Program Kuratif juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai Narkotika. Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian Narkotika, sekaligus menghentikan peakaian Narkotika. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai Narkotika ini, hanya dokter yang telah mempelajari Narkotika secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai Narkotika ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dala menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.
- d. Program Rehabilitatif disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita Narkotika yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian Narkotika. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.
- e. Program Represif ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai Narkotika secara hukum. Program ini merupakan instansi peerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan

produksi maupun distribusi Narkotika. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar Undang-Undang tentang Narkotika.

B. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

1. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Hukum Pidana Nasional

Penerapan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan.

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Perbedaannya dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk

tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Kecenderungan pengenaan Pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga membawa imbas yang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkotika. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkotika dilakukan karena sudah memenuhi unsur objektif. Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran,

kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,

mengangkut, atau mentransito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.

- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f. Perbuatan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Pembagian kategori pelanggar dalam tindak pidana narkotika tersebut, dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna Narkotika dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara

minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar.

Pengguna (penyalahguna) narkotika untuk penggunaan narkotika di ancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Narkotika Golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan Narkotika Golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga tanpa adanya ancaman pidana denda

Rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 adalah sama yaitu (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan) hanya dalam Pasal 111 adalah untuk Narkotika jenis tanaman, sedangkan Pasal 112 untuk narkotika bukan tanaman. Sedangkan dalam Pasal 127 adalah penyalahgunaan. Untuk menyalahgunakan narkotika tentunya orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Jadi secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , memenuhi juga unsur Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .³⁹

³⁹ Wasis Priyanto, "Penyalahgunaan atau kepemilikan", melalui <http://waktuterindah.blogspot.com>, diakses Sabtu, 15 September 2018, Pukul 10.02 wib.

1. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Hukum Pidana Islam

Narkotika adalah masalah baru, yang belum ada masa Imam-imam Mazhab yang empat. Narkotika baru muncul di Dunia Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah. Pengharaman narkotika bukan sebab diqiyaskan dengan *khamr* melainkan dalam segi *illat* (dasar hukum) mempunyai segi kesamaan yaitu sama-sama mempunyai efek samping muskir (mabuk) dan ada nash yang mengharamkan karena menimbulkan dharar (bahaya) bagi pemakainya. Ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dalil-dalil yang mengarah pada keharaman narkotika sudah banyak diketahui, maka dari itu penulis mengambil dalil-dalil yang dirasa cukup mewakili dalam dasar hukumnya diantara:⁴⁰

Pertama dari al-Qur'an Surat Al-Araf Ayat 157 berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
النُّورِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁴⁰ Abu Umamah, “Narkotika Dalam Pandangan Islam”, melalui <https://abangdani.wordpress.com>, diakses Sabtu 28 September 2018, Pukul 22.00.

Setiap yang *khobits* terlarang dengan Ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif. Dalil yang kedua Allah *Ta'ala* berfirman kedua dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat tersebut menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya Narkotika sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat dinyatakan bahwa Narkotika itu haram.

Dalil Ketiga *Hadis* dari Ummu Salamah, dan *Hadis* dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu ,,alaihi wa sallam* bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُقْتَرٍ

Nash tersebut adalah hadis dengan sanad sahih dari Ummu salamah RA bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan (*muskir*) dan melemahkan (*mufattir*). Maka demikian pula dengan *mufattir* atau Narkotika. Yang dimaksud *mufattir* (*tranquilizer*), adalah zat yang menimbulkan rasa tenang atau rileks (*istirkha`*) dan malas (*tatsaqul*) pada tubuh manusia.

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا
 مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ
 فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ
 فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi Narkotika tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena Narkotika hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya Narkotika.

Dari Ibnu ‘Abbas, Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

2. Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Terhadap Pengguna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 merupakan perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Narkotika). Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Dengan melakukan perubahan terhadap Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan mahkamah agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat. Mahkamah agung juga pada dasarnya sepakat Lapas atau tempat penahanan lainnya tidak mendukung dan hanya akan memberikan dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita narapidana narkotika.

Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya menitikberatkan pada dua kondisi yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan. Tidak ditemukan pengaturan mengenai

penempatan pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perbedaan spesifik mengenai istilah yang digunakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba . Dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b hanya dipergunakan istilah pecandu narkoba. Sementara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, istilah yang digunakan lebih luas yaitu penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif) yaitu:

1. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkoba dengan jenis dan bobot tertentu;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik;
4. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Jenis dan bobot narkoba dalam poin (ii) ditentukan secara terperinci dan

spesifik, yaitu:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencylidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan mahkamah agung terhadap penggunaan narkotika dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dapat terpenuhi dengan titik tekan pada

paradigma yang digunakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba. Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkoba dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya Penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan di tempatkan di lembaga rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 ini dikeluarkan sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHAP, Pasal 54, 55, sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

C. Analisis Putusan Hakim terhadap Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb.

Pada perkara ini yang menjadi terdakwa adalah Nama Edi Saputra Rambe Alias Lumpang, Tempat Lahir Tanjungbalai, Umur 41 Tahun, Tanggal Lahir 10 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia.

1. Posisi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Gundo. dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira Pukul 20.00 Wib saksi Saut Harianja sedang berada di Penginapan Jaya tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu saksi Saut Harianja menelepon saksi Sulaiman Alias Leman dan mengatakan “Man teleponkan dulu si Lumpang, tanya dulu samanya apa ada sabu (maksudnya narkotika jenis sabu)” dan setelah itu komunikasi terputus. Selanjutnya saksi Sulaiman Alias Leman menghubungi terdakwa via handphone dan bertanya “bang ada bahan” lalu terdakwa menjawab “ada, berapa” lalu saksi Sulaiman Alias Leman berkata “uangku ada Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana bisa jumpa abang” lalu terdakwa menjawab “jumpai di bundaran Pancakarsa” dan setelah itu terdakwa menumpang becak motor menuju Bundaran Pancakarsa dan setelah bertemu dengan saksi Sulaiman Alias Leman selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Sulaiman Alias Leman lalu saksi Sulaiman Alias Leman menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menerima uang tersebut. Kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Saut Harianja dan saksi Sulaiman Alias Leman di Penginapan Jaya tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Surat Dakwaan dan Tuntutan

Kasus perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb yang dilakukan oleh terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Surat Dakwaan

- 1) Kesatu: Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menuntut terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;⁴¹

- 2) Kedua: Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menuntut terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;⁴²

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam perkara ini Menyatakan:⁴³

- 1) Terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 9 (sembilan) bulan penjara;

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb, halaman 4.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb, halaman 6.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb, halaman 2

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 6 (enam) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah mancis yang ujungnya tersambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) unit HP Nokia 1280 beserta kartunya 0852968914487;
- 1 (satu) unit handphone Smart Fren Andromax C2 beserta kartunya Nomor 082362137951;

4) Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

3. Putusan Hakim

- a. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun dalam Dakwaan Aternatif Kedua. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Aternatif Kedua tersebut. Menyatakan terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).⁴⁴

- b. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 599/Pid.Sus/2015/PT-Mdn Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. dan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).⁴⁵

4. Dasar Pertimbangan Hakim

- a. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan putusan di luar dakwaan yaitu meskipun terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, akan tetapi Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb, halaman 6.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 599/Pid.Sus/2015/PT-Mdn, halaman 11

dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut, maka majelis hakim akan menerapkan delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan pada terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Berdasarkan pertimbangan hukum walaupun hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa tidak ada dan walaupun terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut, namun dengan melihat adanya alat sebagai sarana untuk menggunakan narkotika jenis sabu itu serta barang bukti narkotika jenis sabu yang hanya seberat 0,28 gram dan dengan memperhatikan fakta terdakwa sudah pernah memakai narkotika jenis sabu sebelumnya dengan Saut Harianja dan Sulaiman Alias Leman maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

- b. Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 599/Pid.Sus/2015/PT-Mdn. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri sesuai Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan semua keadaan serta alasan-alasan yang dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Pengadilan tinggi menganggap terlalu ringan dengan alasan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika sudah lebih dari 2 kali dan terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Aparatur Negara yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat agar tidak menggunakan Narkotika walaupun untuk diri sendiri tanpa izin dari yang berwenang.

5. Analisis

Putusan Hakim dalam perkara Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan putusan di luar dakwaan, karena terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga permasalahannya adalah dalam hal fakta membuktikan bahwa terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan.

Bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim dalam melakukan

pemeriksaan di depan persidangan dan pada hakikatnya Hakim tidak boleh mengubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan putusan Mahkamah Agung Nomor 589K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan Hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 321K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 dan terkait tidak diperkenankannya Hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan seperti dua putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas ada pandangan baru dari Mahkamah Agung Nomor 693K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan walaupun tidak didakwakan dan ada putusan Mahkamah Agung Nomor 818K/Pid/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang pada pokoknya menyatakan apabila didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 KUHP tetapi yang terbukti adalah Pasal 315 KUHP maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 315 KUHP walaupun tidak didakwakan karena Mahkamah Agung berpendirian bahwa hal tersebut dapat dilakukan sepanjang tindak pidana yang dilakukan adalah sejenis.

Terkait dengan fakta persidangan yang berbeda dengan surat dakwaan yang pada pokoknya hakim bukanlah corong undang-undang dan hakim berwenang untuk menilai fakta-fakta yang ada dipersidangan tersebut dan hakim dapat memutus perkara di luar dakwaan sepanjang ada alasan dan argumentasi yang

kuat yang mendasarinya serta hal tersebut dirasa memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Putusan di luar dakwaan yang pada pokoknya apabila dirasakan tuntutan jaksa/penuntut umum dihubungkan dengan fakta persidangan yang terungkap terlalu tinggi. Hal ini dilakukan karena putusan bebas untuk terdakwa yang terbukti melakukan suatu delik akan tetapi tidak didakwakan tidak sejalan dengan semangat dan tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas diatur mengenai kualifikasi antara pengedar dan pemakai karena antara seseorang yang hendak mengedarkan dengan seseorang yang hendak memakai untuk diri sendiri tentunya didahului dengan unsur menguasai sehingga dalam kasus ini majelis hakim melihat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka tidak ada keterkaitan antara terdakwa dengan pengedar karena hasil test urine negatif akan tetapi jaksa selalu berpendapat bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka test urine haruslah positif untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang pemakai narkoba.

Hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan pertama kali harus melihat apakah ada keterkaitan antara terdakwa dengan pengedar, kemudian hakim harus melihat barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa dihubungkan dengan batasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang batas maksimal barang bukti terkait tindak pidana narkoba apabila barang bukti yang ditemukan melebihi dari aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka hakim selayaknya menilai bahwa terdakwa bukanlah pemakai/penyalahguna

akan tetapi sudah lebih dari kualifikasi itu.

Bahwa putusan di luar dakwaan yang dibuat oleh hakim memperlihatkan barang bukti yang bisa dinilai kecil atau sedikit apabila merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Batasan Barang Bukti yang dapat dimintakan rehab ataupun dapat dinyatakan seseorang tersangka atau terdakwa sebagai penyalah guna masih dalam batasan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Majelis hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman kepada terdakwa salah satunya mengacu kepada bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan jika didapati bahwa barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa lebih dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka hakim harus berfikir untuk tidak menetapkan seseorang tersebut sebagai penyalah guna bagi diri sendiri.

Hakim menilai dengan jumlah barang bukti yang cukup kecil tersebut, maka terhadap terdakwa tidaklah tepat diterapkan Pasal 112 ataupun 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman pidana terhadap kedua pasal tersebut cukup tinggi ditambah dengan adanya pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Prakteknya, sekalipun penuntut umum telah menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan penyidikan, sering terjadi pada tahap pemeriksaan persidangan surat dakwaan tersebut justru berbeda dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, padahal fakta di persidangan itulah yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri antara lain faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasakecewa atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak, kelompok teman sebaya, Narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.
2. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika terdapat pada Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar. Sedangkan Pengguna (penyalahguna) narkotika untuk penggunaan narkotika di ancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Narkotika Golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan Narkotika Golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal

127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga tanpa adanya ancaman pidana denda.

3. Berdasarkan analisis putusan hakim dalam perkara Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan putusan di luar dakwaan, karena terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb kepada terdakwa Edi Saputra Rambe Alias Lumpang dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dianggap terlalu sedikit untuk dijatuhkan hukuman dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut Hakim unsur Pasal 127 Ayat (1) yaitu unsur Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri dirasa lebih cocok untuk diterapkan terhadap terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Upaya mencegah tindak pidana narkoba, maka perlu semakin diintensifikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba, sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa narkoba pada dasarnya bermanfaat bila tepat dalam penggunaannya, namun sangat berbahaya jika disalahgunakan. Maka setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap penyalahguna narkoba.
2. Para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum maupun Hakim harus memahami dan dapat mengambil kebijakan dalam memutuskan suatu perkara, serta disarankan kepada penyidik dan penuntut umum agar bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam membuat dakwaan dan memilih Pasal yang sesuai terhadap pelaku penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dengan melihat kasus perkasus secara detil.
3. Penegakan hukum dan keadilan oleh pengadilan dalam kasus penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri, maka dengan putusan hakim yang berkualitas diharapkan menjadi masukan dalam upaya jaminan hak dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dari terhambatnya pencapaian keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana, Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2006. *Teori Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Clara R.P. Ajikusumo. 2017. *Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penegakan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tanpa Tahun. *Tindak Pidana Narkotika Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri*. Medan: Universitas Prima Indonesia.
- Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C Kaligis, & Associates. 2007. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- S.R Sianturi, dan Mompang L. Pangabea. 1996. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademia Presindo.
- Sudarsono. Tanpa Tahun. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumiati, dkk. 2017. *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*. Jakarta: Trans Info Media.

Togar M. Sianipar. Tanpa Tahun. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Internet

Abu Umamah, “Narkoba Dalam Pandangan Islam”, melalui <https://abangdani.wordpress.com>, diakses Sabtu 28 September 2018.

Acep Saifullah, “Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, melalui <http://download.portalgaruda.org>, diakses Jumat, 28 September 2018.

Adnan Dwi Cahya, “Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia”, melalui <http://bloggermahasiswahukum.blogspot.com>, diakses Rabu, 03 Oktober 2018.

Dhany Capricorn, “Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah”, melalui <http://dhanyxmultimedia.blogspot.com>, Jumat, 28 September 2018.

Dwi Jatmiko, “Makalah Penyalahgunaan Narkotika”, melalui <http://sangpujanggalakecil.blogspot.com>, diakses Rabu 12 September 2018.

Komando, “Dimensi Penyalahgunaan Narkoba”, melalui <http://komando06.blogspot.com>, diakses Selasa 11 September 2018.

Nugroho Prasetyo Hendro, “Kualifikasi Penyalahguna Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, melalui <https://www.kompasiana.com>, diakses Kamis 13 September 2018.

Sugiarto, “Penyalahgunaan Narkoba Akibat Kenakalan Remaja”, melalui <https://sugiartoagribisnis.wordpress.com/>, diakses Kamis 06 September 2018.

Toha Arifin, “Bahaya Narkoba Bagi Kehidupan”, melalui <http://toha-arifin.blogspot.com>, diakses Rabu, 26 September 2018, Pukul 09.15 wib.

Wasis Priyanto, “*Penyalahgunaan atau kepemilikan*”, melalui <http://waktuterindah.blogspot.com>, diakses Sabtu, 15 September 2018.

Winzalucky, “Hukum Penitensier” melalui <http://unjalu.blogspot.com>, diakses pada Rabu, 03 Oktober 2018.